

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4800/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 18 Agustus 2021 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4800/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Winarti bin Senen, NIK 3507325112820003, tempat/tanggal lahir Malang/23 April 1983 Umur 38 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Durian Tumpangrejo RT.002 RW. 008 Desa Kebobang Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 20 Desember 2021

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Ngatenan bin Samin (Alm), sebagai Pemohon;
melawan

Winarti bin Senen, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

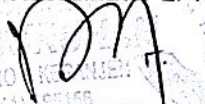
Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan


DEWI YUHANA


Jurusita pengganti
MUH ALFAN